



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 550/Pdt.P/2012/PN.Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

PUJI YULI ASTUTIK : Umur 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Swasta, Agama Kristen, beralamat di Dusun Pakis Jajar RT.002 RW.002 Desa Pakis Jajar Kec.Pakis Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.550 / Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama FEREL ITEM sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.334/2009 tertanggal 21 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Dinas Kependudukan Catatan sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah dilahirkan anak ke 2 (kedua) berjenis kelamin laki-laki yang bernama PAULUS EUAGGILION OFEL ITEM lahir di Malang pada tanggal 30 Agustus 2009 anak sah dari pasangan suami istri bernama FEREL ITEM dan PUJI YULI ASTUTIK.
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan , bahwa di Kota Malang pada tanggal 30 Agustus 2009, telah dilahirkan anak ke 2 (kedua) berjenis kelamin laki-laki yang bernama PAULUS EUAGGILION OFEL ITEM anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama FEREL ITEM dan PUJI YULI ASTUTIK;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menertibkan Aktanya;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 April 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto Copy Surat Kelahiran No.474.1/219/421.629.001/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakisjajar, tertanggal 28-2-2012, selanjutnya ,diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Kelahiran yang dikeluarkan Rumah Sakit ” Panti Waluya Sawahan ,tertanggal 2 September 2009 diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an.PUJI YULI ASTUTIK dan FEREL ITEM NIK. 3507185407740007,35071801028300017 tertanggal 17-01-2011 dan 17-01-2011 diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 344/2009, tertanggal 21 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga No.3507182912100039, tertanggal 29 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). HERMALINA ESTERLINA SOPAMENA dan 2). MUL HARIYONO, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 HERMALINA ESTERLINA SOPAMENA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena menantu saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencari akte kelahiran anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama FEREL ITEM, pada tanggal 21 Agustus 2009;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan FEREL ITEM, tersebut dilahirkan anak ke 2 (kedua) berjenis kelamin laki-laki bernama PAULUS EUAGGILION OFEL ITEM;
- Bahwa saksi mengetahui anak ke 2 (dua) tersebut lahir di Kota Malang pada tanggal 30 Agustus 2009;
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang;

Saksi ke-2 : MUL HARIYONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencari akte kelahiran anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama FEREL ITEM, pada tanggal 21 Agustus 2009;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan FEREL ITEM, tersebut dilahirkan anak ke 2 (kedua) berjenis kelamin laki-laki bernama PAULUS EUAGGILION OFEL ITEM;
- Bahwa saksi mengetahui anak ke 2 (dua) tersebut lahir di Kota Malang pada tanggal 30 Agustus 2009;
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kota Malang pada tanggal 30 Agustus 2009 telah dilahirkan seorang anak ke 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kedua) berjenis kelamin laki-laki bernama PAULUS EUAGGILION OFEL ITEM anak sah dari suami isteri PUJI YULI ASTUTIK dan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama FEREL ITEM pada tanggal 21 Agustus 2009;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan FEREL ITEM tersebut pada tanggal 30 Agustus 2009 di Kota Malang telah dilahirkan seorang anak ke 2 (kedua) berjenis kelamin laki-laki yang nama PAULUS EUAGGILION OFEL ITEM;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, dan P-5, serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui, bahwa anak Pemohon yang bernama PAULUS EUAGGILION OFEL ITEM dilahirkan pada tanggal 30 Agustus 2009 di Kota Malang. Permohonan dari Pemohon tersebut telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun dari kelahiran anak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan , bahwa di Kota Malang pada tanggal 30 Agustus 2009, telah dilahirkan anak ke 2 (kedua) berjenis kelamin laki-laki yang bernama PAULUS EUAGGILION OFEL ITEM anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama FEREL ITEM dan PUJI YULI ASTUTIK;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menertibkan Aktanya;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.191.000,-(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal : **9 Mei 2012** oleh **SUTISNA SAWATISH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IMAM SUKARDI,SH.M.Hum.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

IMAM SUKARDI,SH.M.Hum.

SUTISNA SAWATI,SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 100.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)